



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan ke-3**  
**Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke -3** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Selaras Abadi Utama  
Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau  
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK 1122/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2021,  
tanggal 17 November 2021  
Luas : ± 13.600 Ha  
Tanggal Penilaian : 07-15 Juli 2025

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku **22 Juli 2020 sampai dengan 21 Juli 2026**.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk**  
**(LPVI-008-IDN)**

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 04 Agustus 2025

**Miftah Farid**

**VP OPI SBU Sertifikasi Kehutanan**

Depok, 04 Agustus 2025

No. : 265.3/SKEP-MUTU/VIII/2025  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHL PT Selaras Abadi Utama

Kepada Yth.  
**Direktur**  
**PT Selaras Abadi Utama**  
**Di tempat**

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHL pada PT Selaras Abadi Utama sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-022  
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Juli 2020 s.d 21 Juli 2026  
Ruang Lingkup  
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 1122/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2021, tanggal 17 November 2021  
b. Luas : ± 13.600 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau  
Tanggal Penilikan : 07-15 Juli 2025  
Tim Audit :

- Karina Restu Panggalih, S. Hut : Lead Auditor, Auditor Bid. Ekologi
- Hera Hendrasana, S. Hut : Auditor Bid. Prasyarat & VLHH
- Diah Mitarini, S. Hut : Auditor Bid. Produksi
- Ahmad Kosasih, SP : Auditor Bid. Sosial
- Fariz Rakhman Hakim : Magang Prasyarat

Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)  
Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi dan Lampiran 2.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH Dan Hak Pengelolaan  
Hasil Penilikan  
a. Nilai kinerja indikator PHL : 85,71% dengan predikat "**Baik**"  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : 15 Verifier (terlampir)  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Resertifikasi : Juni 2026

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur Operasional  
MUTU-4140GH/2.2/11082023

**RESUME HASIL PENILIKAN 3 PENILAIAN KINERJA PHL  
PT SELARAS ABADI UTAMA**

**(1) Identitas LPVI**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Karina Restu P. (Lead Auditor/ Auditor Ekologi)  
Hera Hendrasana (Auditor Prasyarat dan VLHH)  
Diah Mitarini (Auditor Produksi)  
Ahmad Kosasih (Auditot Sosial)  
Fariz Rakhman H. (Magang Auditor Prasyarat)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Selaras Abadi Utama
- b. Nomor & Tanggal SK : SK 1122/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2021, tanggal 17 November 2021
- c. Luas dan Lokasi : ±13.600 Ha  
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 288142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus : Komisaris (Agat Niprianto)  
Direktur (Eddy Ho)

**(3) Ringkasan Tahapan**

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	7 Juli 2025 (Koordinasi sebelum kegiatan)  dan  15 Juli 2025 (Koordinasi setelah kegiatan)  di Kantor BPHL Wilayah III dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III di Pekanbaru</li> <li>● Dinas Kehutanan Provinsi Riau</li> </ul> Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Selaras Abadi Utama Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Pertemuan Pembukaan	Estate Tasik, 8 Juli 2025	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perkenalan anggota Tim Audit</li> <li>● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>● Standard dan Pedoman audit yang digunakan</li> <li>● Metodologi pelaksanaan audit</li> <li>● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk)</li> <li>● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor</li> <li>● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</li> <li>● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif</li> <li>● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Estate Tasik dan Areal Kerja PT Selaras Abadi Utama, 8-13 Juli 2025	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.  Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Estate Tasik, 14 Juli 2025	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</li> <li>● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</li> <li>● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> <li>● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>

Pengambilan Keputusan	PT Mutuagung Lestari, 4 Agustus 2025	<i>PENILIKAN PT Selaras Abadi Utama diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari dan dapat mempertahankan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK</i>
-----------------------	--------------------------------------	---

**(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL**

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>1. ASPEK PRASYARAT</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki kelengkapan dokumen legal perusahaan antara lain SK PBPH berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. SK.1122/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 Tanggal 30 Desember 2002. Sedangkan dokumen administrasi tata batas tidak dapat ditunjukkan secara lengkap sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang telah dilakukan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).	Sedang	PT Selaras Abadi Utama baru merealisasikan tata batas areal sepanjang 23.477,75 meter atau sekitar 18,38% (belum temu gelang), dan terdapat bukti kegiatan pemeliharaan pal batas areal di lapangan
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan pendataan dan monitoring terhadap penggunaan areal di luar skema perizinan Kementerian Kehutanan sebagai areal klaim, sebagian besar digunakan masyarakat untuk kebun karet, sawit dan pemukiman. Selama periode 2024-2025 terdapat upaya penyelesaian areal klaim melalui pemberian "sagu hati". Namun tidak ada bukti pelaporan kepada instansi terkait
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Sedang	Penguasaan areal kerja oleh PT Selaras Abadi Utama adalah sekitar 81,28% ( $\geq 80\%$ ) dari luas areal kerja PBPH
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur (update 19 Februari 2024). Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL mencakup aspek produksi, lingkungan dan sosial. Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan kepada internal perusahaan (karyawan), mitra kerja (kontraktor dan

		pekerjanya) dan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan berita acara
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Kesesuaian implementasi pengelolaan hutan dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 86,46%,
<b>Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</b>		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki struktur organisasi dan job description yang disahkan oleh Direktur. Secara umum kelengkapan unit kerja telah mencerminkan seluruh tahapan pengelolaan hutan tanaman yang dapat memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan sesuai dengan kerangka PHL. Namun berdasarkan karakteristik pengelolaan lahan gambut (low land), tidak tergambar pada struktur organisasi adanya personil yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam water management, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan water management
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan yaitu 1 orang Sarjana Kehutanan dan 13 GANISPH. Realisasi pemenuhan GANISPH PT Selaras Abadi Utama sebesar 70% dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan (RKUPH) dan tersebar pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya (pengangkatan/penugasan dan penempatan)
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Rencana peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis pada periode 2023 s/d 2024 seluruhnya telah direalisasikan (100%), dan juga rencana tahun 2025 (s/d Juni) telah direalisasikan yang didukung dengan bukti dokumen legalitas keikutsertaan dan hasilnya
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan PT Selaras Abadi Utama (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan antara lain dibuktikan dengan NIK dan kepesertaan BPJS, serta sebagai GANISPH didukung dengan kelengkapan dokumen legalitasnya (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK penugasan)
<b>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang BPBH Hutan Produksi.</b>		

Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) dan internal auditor untuk mengontrol seluruh pelaksanaan kegiatan, dan dinilai telah berjalan dengan efektif
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukkan bukti terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi, antara lain berdasarkan hasil audit internal, kegiatan inspeksi, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan RKL-RPL.
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki tenaga pelaksana atau operator untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh Direksi yaitu SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL, serta telah diaplikasikan. Namun terdapat penggunaan aplikasi SIM yang belum sepenuhnya patuh dalam pelaporan atau input data sesuai ketentuan
<b>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah mengkonsultasikan RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar areal (7 desa) dan telah memperoleh persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat, antara lain adanya perjanjian kerjasama dengan koperasi masyarakat di masing-masing desa, dan PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan perjanjian tersebut
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengalokasikan kawasan lindung, dan keberadaannya telah disosialisasikan kepada masyarakat desa sekitar bersamaan dengan sosialisasi RKTPH berjalan, namun belum ada bukti persetujuan dari para pihak di desa terdampak terhadap penetapan kawasan lindung tersebut
<b>2. ASPEK PRODUKSI</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	Pada Periode Penilikan Ke-3 (Tahun 2023 s/d Juni 2025), dokumen rencana jangka Panjang yang tersedia di PT Selaras Abadi Utama adalah Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027 PT Selaras Abadi Utama

		berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8040/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Agus Justianto/NIP. 19630807 198803 1 001). RKUPH telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Selaras Abadi Utama terdapat terdapat tingkat kesesuaian letak dan luas pada blok RKT 2023 (perubahan) sebesar 99,73%, sedangkan 2024 dan 2025 sebesar 100% terhadap Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018 – 2027, sehingga rata-rata tingkat kesesuaian letak dan luasan sebesar 99,73%. Berdasarkan hasil uji petik lapangan diketahui seluruh petak sampling sesuai dengan peta RKT 2024 dan 2025
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan pemeliharaan dan penandaan batas blok dan petak RKT 2023 dan 2024 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan (IS 5%)
<b>Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan</b>		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman atau hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman pada 3 tahun terakhir (Tahun 2023 s/d 2025) beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa Peta Plantation Inventory skala 1 : 5.000
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama terdapat hasil analisis riap tegakan PSP (MAI) sebesar pada Perubahan RKT 2023, 2024 dan 2025 berturut-turut sebesar 35,0 m <sup>3</sup> /ha/tahun , 17,7 m <sup>3</sup> /ha/tahun dan 38,5 m <sup>3</sup> /ha/tahun atau pada daur umur 4 tahun sebesar 140,10 m <sup>3</sup> /Ha, 70,7 m <sup>3</sup> /Ha dan 153,9 m <sup>3</sup> /Ha, sedangkan potensi tegakan berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi Tanaman (RLHI) PT Selaras Abadi Utama pada Perubahan RKT 2023 sebesar 126,10 m <sup>3</sup> /Ha, RKT 2024 sebesar 132,17 m <sup>3</sup> /Ha dan RKT 2025 sebesar 140,13 m <sup>3</sup> /Ha. sehingga pemanfaatan hutan pada jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman baru sebagian sesuai dengan kemampuan produksi lestari dengan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan (hasil analisis riap tegakan)

<b>Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</b>		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama tersedia lengkap SOP untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman yaitu sistem silvikultur THPB dan memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundangan PermenLHK No.P.8 Tahun 2021
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan setiap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu dengan rata-rata pencapaian implementasi RKT 2023 sebesar 92,51% dan RKT 2024 sebesar 98,90% atau rata-rata pencapaian implementasi RKT 2023 dan 2024 sebesar 95,71%
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan PT Selaras Abadi Utama pada RKT 2023 sebesar 81,78% (> 80 %) dan RKT 2024 sebesar 90,89% (≥80 %), sehingga rata-rata realisasi penanaman RKT 2023 dan 2024 sebesar 90,89% (> 80 %),
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Selaras Abadi Utama tersedia SOP penerapan teknologi ramah lingkungan (Reduce Impact Logging/RIL) dengan nomor dokumen SOP-NEN-009 Revisi 5 tanggal revisi 25 Januari 2023 dan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman untuk usaha pemanfaatan hutan kayu yang dikembangkan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada keseluruhan SOP
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Penerapan SOP Reduce Impact Logging/RIL telah dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman di lahan gambut
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	PT Selaras Abadi Utama terdapat keterbukaan areal pada Blok RKT 2023 (Perubahan) sebesar 0% (<20%) dan RKT 2024 sebesar 0,00% (<20%), sehingga rata-rata keterbukaan areal RKT 2023 (Perubahan) dan 2024 sebesar 0,00%
<b>Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.</b>		

<p>Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama tersedia dokumen RKTPH lengkap selama periode penilikan ke-3 Tahun 2025 yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ RKT 2023 disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur PT Selaras Abadi Utama (Eddy Ho) Nomor : 111/SK/SAU/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.</li> <li>✓ RKT 2023 (Perubahan Pertama) disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur PT Selaras Abadi Utama (Eddy Ho) Nomor : 29/SK-REV/SAU/XI/2023 tanggal 30 November 2023</li> <li>✓ RKT 2024 disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur PT Selaras Abadi Utama (Eddy Ho) Nomor : 47/SK/SAU/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.</li> <li>✓ RKT 2025 disahkan secara <i>self approval</i> melalui Surat Keputusan Direktur PT Selaras Abadi Utama (Eddy Ho) Nomor : 35/SK/SAU/XII/2024 tanggal 28 Desember 2024</li> </ul> <p>Seluruh RKTPH 2023 s/d 2025 PT Selaras Abadi Utama disusun berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan oleh GANISPH CANHUT a.n Erwin Sihombing No. Reg. 01230013646 dengan masa berlaku penugasan dari tanggal 2 November 2023 s/d 20 Februari 2028</p>
<p>Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH</p>	<p>Baik</p>	<p>Batas-batas peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman telah sesuai dengan peta Perubahan RKTPH 2023, RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi</p>
<p>Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja</p>	<p>Baik</p>	<p>Penandaan batas blok RKT 2023 (Perubahan), 2024 dan 2025 untuk kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung</p>
<p>Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek</p>	<p>Baik</p>	<p>Realisasi Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman jenis Akasia PT selaras Abadi Utama sesuai RKTPH 2023 (Perubahan) sebesar 97,33% atau realisasi sebesar 293.071,50 m<sup>3</sup> dari rencana sebesar 301.125,00 m<sup>3</sup> sedangkan</p>

		RKT 2024 sebesar 91,65% atau realisasi sebesar 313.369,88 m3 dari rencana sebesar 341.936,00 m3
<b>Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan</b>		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Selaras Abadi Utama tersedia Laporan Keuangan Tahun 2023 telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Parameter dengan Likuiditas = 214,96%, Solvabilitas = 114,27%, dan Rentabilitas = Positif. Demikian pula untuk Laporan Keuangan Tahun 2024 telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Parameter Likuiditas = 250,57%, Solvabilitas = 123,13%, dan Rentabilitas = Positif. Adapun pendapat/catatan (opini) kedua laporan Akuntan public tersebut menyatakan wajar dengan pengecualian dalam hal semua material
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Alokasi dana PT Selaras Abadi Utama Tahun 2023 dan 2024 untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dimana realisasi Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hutan tanaman PT Selaras Abadi Utama berdasarkan laporan keuangan Tahun 2023 berkisar antara 0,45 – 34,05% (perbedaan >20 - 50%) dan Tahun 2024 berkisar antara 0,55 – 37,03% (perbedaan >20 - 50%) atau rata-rata perbedaan proporsi Tahun 2023 dan 2024 berkisar antara 0,50% - 35,54% atau sebesar 35,05% (perbedaan >20-50%)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	Realisasi alokasi dana PT Selaras Abadi Utama untuk kegiatan pemanfaatan hutan tanaman berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik pada Tahun 2023 tercapai sebesar 100% (>80%) dan Tahun 2024 tercapai sebesar 91,16% (>80%) dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan Tahun 2023 dan 2024 lancar dan sesuai tata waktu tu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Realisasi modal PT Selaras Abadi Utama untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan untuk Tahun 2023 sebesar 100% (> 80%) dan Tahun 2024 sebesar 100% (> 80%) dari jumlah yang direncanakan

3. ASPEK EKOLOGI		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</b>		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2018-2027 PT Selaras Abadi Utama Tahun 2022, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen dalam dokumen Draft Laporan Penilaian NKT-SKT Terintegrasi di Lima Koneksi Hutan Tanaman (CV Buah Negeri, CV Alam Lestari, CV Bhakti Praja Mulia, CV Mutiara Lestari, CV Selaras Abadi Utama), Provinsi Riau, 2022
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	Kegiatan penandaan batas kawasan lindung yang dilakukan oleh PT Selaras Abadi Utama telah mencapai 100% dengan total panjang batas yang ditandai adalah sepanjang 127.931 m. Pada tahun RKT 2025 PT Selaras Abadi Utama telah merencanakan kegiatan pemeliharaan batas seluas 825 Ha dari total luas 1.712 Ha. Sampai dengan bulan Maret 2025, kegiatan pemeliharaan batas pada RKT 2025 telah mencapai 45,45% (375 Ha) dari total rencana RKT seluas 825 Ha. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. Terkait dengan penandaan ABKT, telah dituangkan dalam peta hasil identifikasi ABKT yang terdapat di PT Selaras Abadi Utama
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat di kawasan lindung PT Selaras Abadi Utama menggunakan citra satelit liputan 27 September 2023 diketahui bahwa tutupan lahan di kawasan lindung sebagian besar (80,20% atau seluas 1.373 Ha) merupakan areal berhutan yang diinterpretasikan sebagai LOA. Sedangkan sisanya seluas 272 Ha (15,89%) merupakan areal tidak berhutan yang diinterpretasi sebagai areal kebun dan belukar dan seluas 67 Ha (3,91%) merupakan areal yang diinterpretasi sebagai areal tertutup awan.

<p>Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.93/PPKL/PKG/ PKL.0/12/2021. PT Selaras Abadi Utama juga telah melaksanakan seluruh kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai dokumen rencana pemulihan, diantaranya pembangunan infrastruktur pembasahan berupa sekat kanal dan pintu air, pengukuran tinggi muka air tanah telah dilaksanakan baik secara manual (43 titik) maupun melalui data logger (5 titik), Perlindungan dan pemantauan puncak kubah gambut telah dilakukan oleh PT Selaras Abadi Utama berupa pemantauan melalui udara dengan menggunakan Drone dan CCTV dan dilakukan patroli areal secara berkala. Kegiatan pemulihan ekosistem gambut telah dilaporkan secara berkala (setiap 3 bulan sekali) kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumberdaya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut</p>
<p>Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sempadan sungai berupa okupasi lahan dan klaim lahan. PT Selaras Abadi Utama telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa sosialisasi terkait kawasan lindung pada seluruh desa (Desa Pelalawan, Petodaan, Sungai Ara, Teluk Binjai, Kuala Tolam, Pangkalan Terap, dan Ransang). Upaya penyelesaian yang dilakukan belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/ MoU).</p>
<p>Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT Selaras Abadi Utama Periode Tahun 2018-2027 dan telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT Selaras Abadi Utama Periode Semester I &amp; II</p>

		Tahun 2023 dan Semester I & II tahun 2024. Laporan telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sesuai tata waktu
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, penanggulangan hama dan penyakit terpadu, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	Telah tersedia sarana prasarana perlindungan hutan untuk masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Terkait dengan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki oleh PT Selaras Abadi Utama, ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana telah sesuai dengan persyaratan dalam PerMenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Seluruh peralatan berfungsi dengan baik serta telah dilakukan pengecekan dan perawatan alat setiap 1 minggu sekali
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit tanaman. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan. Namun terdapat 3 personil regu inti yang belum memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam PerMenLHK

		P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Selaras Abadi Utama telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone dan CCTV serta aplikasi internal dalam monitoring hama dan penyakit tanaman
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/ represif)	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif, preventif dan represif sesuai dengan prosedur dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Namun aktifitas illegal berupa lahan/okupasi lahan/perambahan lahan masih terjadi baik di kawasan lindung maupun di areal budidaya. Berdasarkan laporan pemetaan dan resolusi konflik periode semester I tahun 2025 diketahui bahwa luas areal klaim di PT Selaras Abadi Utama adalah 2.546,2 Ha. Laporan pemetaan dan resolusi konflik juga belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan persyaratan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Verifier 4.2.1).
<b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</b>		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	Telah tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia di PT Selaras Abadi Utama yang meliputi penurunan permukaan gambut, keberadaan lapisan pirit, fluktuasi debit sungai, kualitas air dan termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan AMDAL PT Selaras Abadi Utama Tahun 2002 dan ketentuan terkait
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia antara lain sarana pemantauan penurunan permukaan gambut, tinggi muka air gambut, lapisan pirit, iklim mikro, kesuburan tanah, debit dan kualitas air serta sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi yang memadai namun tidak proporsional karena tidak tersedia personil water manajemen dan pengelola limbah B3 yang

		kompeten (sesuai dengan PerMenLHK No. 6 Tahun 2021) yang ditetapkan secara legal dan spesifik di PT Selaras Abadi Utama
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap Semester. Namun masih terdapat beberapa parameter hasil pengujian kualitas air yaitu nilai Cl pada semester I tahun 2023 dan semester I tahun 2024 yang masih diatas ambang baku mutu (NH3N) di outlet Sungai Salak, outlet sungai pinang dan Inlet kanal. Selain itu, terdapat beberapa parameter seperti TDS, TSS dan Total Coliform yang mengalami kenaikan nilai pada hasil uji semester II tahun 2024 dibandingkan dengan hasil uji semester I tahun 2024. Hal tersebut juga terjadi pada hasil uji kualitas udara, dimana parameter Carbon Monoxida (CO) pada semester II tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan hasil uji pada semester I tahun 2024. Sehingga upaya pengelolaan yang dilaksanakan PT Selaras Abadi Utama belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut
<b>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</b>		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Telah tersedia prosedur identifikasi sesuai dengan ketentuan dan mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Selaras Abadi Utama. Prosedur yang tersedia telah mengacu pada beberapa referensi seperti: UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan Satwa, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, CITES, IUCN, dan regulasi lainnya
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dengan

		mengacu pada pada prosedur identifikasi yang telah ditetapkan
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang didokumentasikan dengan baik dan memadai.
<b>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</b> <b>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</b> <b>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</b>		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan dan hasil study biodiversity pada kegiatan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi Terintegrasi di PT Selaras Abadi Utama
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki, termasuk pemetaan sebaran jenis-jenis flora dilindungi dan jenis-jenis pakan satwa dan membuat persemaian anakan alam yang terintegrasi dengan 7 perusahaan lainnya (CV Buah Negeri, CV Alam Lestari, CV Bhakti Praja Mulia, CV Mutiara Lestari, PT Selaras Abadi Utama, PT Madukoro Lestari, PT Harapanjaya Makmur Lestari) dan tersentralisasi di CV Alam Lestari
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung seluas 1.712 Ha sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna, namun masih terdapat gangguan pada sebagaian areal kawasan lindung berupa perambahan lahan seluas 330 Ha berupa kebun karet, perkampungan dan kebun sawit
<b>4. ASPEK SOSIAL</b>		
<b>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</b>		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat dan deliniasi seperti SOP Survey Data Masyarakat, SOP

setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.		Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal, SOP Penataan Areal Kerja, SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Work Instruction (WI) Penandaan Batas Partisipatif, dan WI identifikasi awal HHBK serta telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terbaru seperti Peraturan No. P.08/MENLHK/2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat seperti dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2018-2027, RKTPH Tahun 2023, RKTPH Tahun 2024, RKTPH Tahun 2025, Dokumen RKAP tahun 2023-2025, Rencana Operasional Community Development tahun 2023-2025, Laporan Sosial Impact Assessment Tahun 2024, Tersedia data Klaim seluas 2.546,2 Ha, namun untuk identifikasi klaim lahan yang ada belum diidentifikasi pemilik dari ladang/klaim tersebut dan lainnya
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki areal konsesi seluas ± 13.600 Ha (SK No. 522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/005), dan terdapat penguasaan areal oleh masyarakat seluas ± 2.546,25 Ha, selain itu realisasi tata batasnya baru mencapai 86,916 km (68,05%) dari rencana 127,726 km (belum temu gelang). Sehingga hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat berada pada kisaran 50% s.d <80%.
<b>Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</b>		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Buruk	PT Selaras Abadi Utama memiliki laporan pemetaan resolusi konflik yang dibuat setiap semester (Tahun 2023-2025) dengan sebagian sistematika sesuai dengan Lampiran V P.8 Tahun 2021, dengan status potensi konflik Waspada (55,74 %), namun belum belum dilaporkan secara periodik ke instansi terkait. Masih terdapat areal klaim tersisa Juni 2025 seluas ± 2.546,2 Ha
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme resolusi konflik yang telah mengakomodir

		seluruh potensi konflik seperti SOP Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Hubungan Para Pihak, SOP Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan, Protokol Resolusi Konflik, SOP Penyelesaian Keluhan. Referensi semua SOP tersebut sudah update dengan peraturan terbaru seperti P.8/2021, P.9/2021 tentang perhutanan social, dll. Sementara itu SOP terkait resolusi konflik telah disosialisasikan kepada masyarakat bersamaan dengan kegiatan sosialisasi lainnya, namun belum terdapat bukti/BA Kesepakatan persetujuan dari para pihan terkait SOP tersebut
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	Terdapat struktur organisasi kelembagaan penanganan resolusi konflik PT Selaras Abadi Utama dengan melibatkan para pihak yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dan alokasi anggaran di RKAP. Sementara itu personil/SDM pada struktur tersebut sesuai kondisi saat audit.
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen rencana penyelesaian konflik dengan minimal memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Buruk	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan pelaksanaan penanganan konflik di lapangan dengan persentase sebesar 42,81 % (periode sd 2025) melalui kegiatan Penataan batas areal, penyusunan laporan pemetaan, kegiatan sosialisasi, kegiatan patroli, kegiatan ADR/CD, dan Kegiatan identifikasi. Sementara itu belum semua pelaksanaan pengelolaan tersebut dilaporkan secara utuh ke instansi terkait.
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dan telah diperbaharui seperti data karyawan lokal dan non lokal, dokumen/laporan SIA, data perambahan/klaim telah dilakukan monitoring namun hingga saat ini identifikasi kepemilikan dari masing-masing klaim lahan belum lengkap diketahui dan hanya sebatas asal desa.

<p>Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif seperti SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Inventarisasi dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan kayu (HHBK) dan Perjanjian dengan masyarakat/koperasi (persetujuan). SOP ini telah disosialisasikan kepada masyarakat dimana masyarakat mengetahui tahapan pengajuan proposal dan referensi SOP tersebut sudah update dengan peraturan terbaru, seperti P.9/2021 mengenai perhutanan sosial dan lainnya.</p>
<p>Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas seperti dokumen Perubahan RKUPHH, RKTUPHH, Rencana Operasional, perjanjian dengan masyarakat, laporan SIA tahun 2024 dan lainnya</p>
<p>Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya</p>	<p>Baik</p>	<p>Realisasi/implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang dilaksanakan PT Selaras Abadi Utama kepada masyarakat mencapai 51,68% yang berasal dari: kegiatan program CD (bidang ekonomi) sebesar 78,53%, penerimaan tenaga kerja lokal di PT Selaras Abadi Utama (54,54%), Mitra/kontraktor lokal (33,33%), dan Karyawan Lokal di Mitra/Kontraktor (40,32%). Semua bukti kegiatan tersebut tersedia dan sesuai di lapangan</p>
<p><b>Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b></p>		
<p>Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, seperti perjanjian Kerjasama Pengusahaan Hutan dengan koperasi Desa terkait pembagian fee produksi, namun belum disepakati program prioritas</p>
<p>Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen-dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain : AMDAL, RKL/RPL, RKUPH, RKTUPH, RKAP, Dokumen SIA, dan perjanjian dengan masyarakat terkait fee produksi namun belum ditentukan program prioritas</p>
<p>Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang</p>

		menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan seperti SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, dan memuat acuan/referensi yang sudah update dengan peraturan terbaru seperti P.8.Tahun 2021, P.9/2021 mengenai perhutanan social, serta terdapat bukti lembar pengesahan semua SOP dari pimpinan yang berwenang
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan sosialisasi terkait program tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada 7 Desa Binaan untuk periode Tahun 2023-2025 yang dilengkapi dengan Dokumen Berita Acara dan Daftar Hadir. Namun belum menentukan program prioritasnya
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang telah dilaksanakan PT Selaras Abadi Utama mencapai 74,80% yang berasal dari : kegiatan program CD (secara biaya) sebesar 145,81%, penerimaan tenaga kerja lokal di PT Selaras Abadi Utama (54,54%), Mitra/kontraktor lokal (33,33%), Karyawan Lokal di Mitra/Kontraktor (40,32%), dan kegiatan Sosialisasi (100%). Seluruh kegiatan tersebut didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</b>		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki sarana hubungan industrial yang terdiri dari: Serikat Pekerja PUK SPPRL, anggota biasa dari APHI Nomor 495, LKS Bipartit, Perjanjian Kerja Bersama periode 2024-2026, dan memiliki mekanisme keluhan tertuang dalam SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan (SOP-ADM-006).
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang dalam PKB Periode 2024-2026, pada Bab XII Pasal 18 mengenai Promosi dan SOP Promosi (SOP-ADM-003), implementasi promosi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tersedia dibuktikan dengan dokumen hasil evaluasi dan surat konfirmasi
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen rencana pengembangan SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan atau kebutuhan promosi, dimana untuk

		periode tahun 2023-2025 telah terealisasi sebesar 97,62%.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan pada PKB Periode 2024-2026. Tersedia bukti bahwa seluruh kebijakan mengenai tunjangan kesejahteraan karyawan tersebut telah diimplementasikan seluruhnya seperti pengupahan sudah diatas UMK Provinsi, tidak ada keterlamabatan pengupahan, terdapat tunjangan THR, Flexi, MCOP, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan telah dibayarkan, Mess, sarana ibadah, klinik, sarana olah raga dan lainnya

**(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.</b>		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK-HT dan SK PBPH beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Selaras Abadi Utama secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah mengidentifikasi dan mendata penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH yakni berupa jalan Pemda Lintas Bono dan penggunaan di areal berstatus APL
<b>2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.</b>		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen RKUPH yang lengkap dan sah berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8040/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan PBPH Periode Tahun 2018-2027 a.n PT Selaras Abadi Utama di Provinsi Riau yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Agus Justianto/NIP. 19630807 198803 1 001). RKUPH telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya

<b>2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.</b>		
<p>b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>▫ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>▫ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen Perubahan RKUPH Periode 2018-2022 telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. Perubahan RKT 2023, 2024 dan 2025 seluruhnya mengacu Perubahan RKUPH Periode 2018-2022, sedangkan RKTPH disahkan oleh Direktur secara self approval melalui Aplikasi SIPASHUT dilengkapi dengan peta kerja yang dibuat oleh GANISPH CANHUT
<b>2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama tersedia rekapitulasi hasil inventarisasi hutan tanaman (RLHI) jenis Acacia sp yang dilengkapi dengan peta-peta pendukungnya dan terbukti keberadaannya lapangan
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama tersedia Peta Perubahan RKT 2023, RKT 2024 dan 2025 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang serta terdapat bukti implementasinya di lapangan berupa terbuat dari patok kayu dan pada bagian atas patok kayu dengan cat merah serta terdapat tulisan KL. Patok kayu dipasang setiap jarak 200 meter dan terdapat papan nama atau plang KPPN dan KPSL
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan penandaan Batas Blok dan petak pada Perubahan RKTPH 2023, RKTPH 2024 dan 2025 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta Perubahan RKTPH 2023, RKTPH 2024 dan 2025.
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Tidak Diterapkan ( <i>Not Applicable</i> )	PT Selaras Abadi Utama tidak melakukan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman
<b>3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.</b>		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat PT Selaras Abadi Utama yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan sesuai antara fisik dan LHP/Buku ukur. Selama Periode Juli 2023-Juni 2025 terdapat 312 set LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan melalui SK Penugasan dari BPHL Wilayah III Pekanbaru dan SK Penempatan dari Direksi sebagai Penerbit LHP. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP/Buku Ukur

		tidak terdapat perbedaan jenis dengan selisih volume rata-rata sebesar 0,86% atau masih dibawah toleransi sebesar 5%. PT Selaras Abadi Utama tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH (TPK Hutan dan TPK Antara).
<b>3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</b>		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Pada periode Penilaian ke-3 Tahun 2025 (Juli 2023 – Juni 2025), PT Selaras Abadi Utama telah melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu dari TPK hutan menuju TPK Antara sebesar 747.748,46 m3 dengan dokumen angkutan SKSHHK berjumlah 2049 set, dari TPK Antara ke TPK Industri PT RAPP sebesar 713.118,18 m3 dokumen angkutan SKSHHK berjumlah 9.656 set. dan seluruh dokumen angkutan kayu/SKSHHK diterbitkan oleh GANIS PH PKB-R yang sah dan SK Penempatan dari Direksi
<b>3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.</b>		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Label Plastik berisi Informasi yang jelas mengenai nomor kompartemen/petak dan nomor tumpukan
<b>3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Selama Periode Bulan Juli 2023- Juni 2025, PT Selaras Abadi Utama terdapat Rincian Pembuatan Tagihan PSDH berdasarkan LHP sebanyak 312 set dengan total volume sebesar 713.018,19 m3. Pembayaran PSDH dibuktikan dengan Bukti Setor pembayaran PSDH melalui SIPNPB dan bukti bayar melalui m-banking Mandiri dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp 5.989.352.796,-  Hasil verifikasi dokumen pembayaran PSDH menunjukkan bahwa kode billing dan tanggal bayar yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara PSDH telah sesuai dengan kode billing dan batas waktu tanggal bayar yang diterbitkan pada Rincian Pembuatan Tagihan melalui SIPNPB, sehingga seluruh tagihan PSDH PT Selaras Abadi Utama sudah terbayar dan tidak terdapat tunggakan PSDH
<b>3.3.1 Implementasi Tanda SVLK</b>		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Seluruh hasil hutan kayu PT Selaras Abadi Utama telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterapkan pada dokumen SKSHHK.

		Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022
<b>4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan</b>		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah melalui Surat Gubernur Riau No. 660.1/BAPEDAL Prov/2596 tanggal 21 November 2002. Penyusunan AMDAL dilakukan melalui proses penyusunan yang sesuai dengan ketentuan dan mencakup seluruh areal kerja. Dengan demikian Indikator 4.1.1
<b>4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</b>		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Gubernur Riau melalui Surat No. 660.1/BAPEDAL Prop/2596 tanggal 21 November 2002, disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan seperti pengukuran tinggi muka air, penghitungan curah hujan dan lainnya. Laporan ini telah dilaporkan ke instansi terkait setiap 6 bulan sekali
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki SOP mengenai K3 untuk kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan. Tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu P2K3 dan personil kompeten Ahli K3. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki peralatan K3, antara lain APD yang telah didistribusikan kepada masing-masing

		karyawan dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu tersedia APAR, kotak P3K, serta sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan yang berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta dilaporkan kepada instansi terkait
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Selaras Abadi Utama
<b>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2024-2026 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah sah didaftarkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provisni Riau No. Kpts.1064/IV/2024 tanggal 04 April 2024
<b>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki komitmen dan kebijakan tidak mempekerjakan karyawan maupun karyawan kontraktor yang berumur dibawah 18 tahun. Berdsarkan hasil verifikasi dokumen, observasi dan wawancara di lapangan bahwa tidak ada yang bekerja dibawah 18